

IMPLEMENTASI KEBIJAKAN PENATAAN RUANG TERBUKA HIJAU PUBLIK DI KOTA SAMARINDA

Riswandy Rifqi¹, Jauchar B²

Abstrak

Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui dan mendeskripsikan implementasi kebijakan penataan ruang terbuka hijau publik di Kota Samarinda serta partisipasi masyarakat dalam kebijakan tersebut. Latar belakang penelitian ini adalah rendahnya pencapaian target RTH publik yang baru mencapai 2,10% dari luas wilayah kota, jauh dari ketentuan minimal 20% sesuai regulasi. Jenis penelitian ini menggunakan pendekatan deskriptif kualitatif. Metode penelitian ini difokuskan pada implementasi kebijakan, evaluasi kebijakan, dan penghambat dari pelaksanaan ruang terbuka hijau publik Kota Samarinda. Teknik pengumpulan data melalui observasi, wawancara mendalam, dan dokumentasi. Informan terdiri dari aparat pemerintah dan masyarakat yang relevan dengan isu RTH. Hasil penelitian menunjukkan bahwa implementasi kebijakan Ruang Terbuka Hijau (RTH) publik di Kota Samarinda belum berjalan optimal. Standar dan sasaran kebijakan telah disusun sesuai peraturan, namun realisasi luasan RTH masih jauh dari target. Keterbatasan sumber daya, lemahnya koordinasi antarinstansi, serta kurangnya keterlibatan masyarakat dalam perencanaan menjadi kendala utama. Meskipun terdapat komitmen dari pelaksana dan dukungan kebijakan, partisipasi masyarakat masih rendah dari sisi kesempatan, kemauan, dan kemampuan. Upaya signifikan sosialisasi dan penyuluhan telah dilakukan, namun dampaknya belum signifikan terhadap peningkatan peran masyarakat.

Kata Kunci : *implementasi kebijakan, ruang terbuka hijau, pemerintah daerah, partisipasi masyarakat*

Pendahuluan

Seiring dengan perkembangan zaman kita dapat melihat berbagai macam permasalahan yang ada di perkotaan, terutama terkait dengan pertumbuhan populasi yang cepat di dalamnya. Masalah ini berdampak pada perkembangan pemukiman dan meningkatkan kebutuhan akan infrastruktur dan fasilitas publik. Ruang Terbuka Hijau semakin berkurang dan beralih fungsi menjadi bangunan untuk memenuhi kebutuhan warga perkotaan.

-
1. Mahasiswa Program S1 Pemerintahan Integratif, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Mulawarman. Email: riswandyrifqi@gmail.com
 2. Dosen Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Mulawarman

Ketidakmerataan penyebaran penduduk di suatu area juga dapat memberikan dampak negatif pada lingkungan. Salah satu solusi untuk mengatasi masalah ini adalah dengan memanfaatkan Ruang Terbuka Hijau secara optimal.

Tujuan Ruang Terbuka Hijau (RTH) di setiap perkotaan yaitu dengan meningkatkan kualitas lingkungan hidup dengan menyediakan ruang sebagai paru – paru kota dan menyeimbangkan ekosistem kota, meningkatkan kenyamanan dan keamanan warga kota dengan tempat rekreasi dan olahraga yang sehat dan aman, meningkatkan kualitas udara dan mengurangi suhu udara yang tinggi di setiap perkotaan dengan menyerap polutan dan mengurangi efek panas di kota. (Kartika Nurani,2022:2).

Menurut Undang – Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang, disebutkan bahwa Proporsionalitas Ruang Terbuka Hijau (RTH) minimal 30%, dengan pembagian 20% untuk RTH yang dikelola oleh pemerintah dan 10% untuk RTH yang dikelola oleh swasta atau masyarakat di seluruh kawasan tersebut (Ryandana, 2022). Target yang telah di tentukan sebesar 30% dari luas wilayah kota dapat dicapai secara bertahap melalui penataan lahan perkotaan secara konsisten tipikal (*Permen PU No. 5 Tahun 2008 tentang Pedoman Penyediaan dan Pemanfaatan Ruang Terbuka Hijau di Kawasan Perkotaan*). Pengembangan, penataan, dan pemenuhan proporsi untuk memenuhi kebutuhan masyarakat perkotaan adalah dengan tanggung jawab pemerintah di berbagai tingkatan, mulai dari pemerintah pusat,- pemerintah provinsi, pemerintah daerah, swasta, dan partisipasi komunitas/masyarakat.

Kota Samarinda merupakan salah satu dari ketiga kota yang terletak di Provinsi Kalimantan Timur. Kota Samarinda juga merupakan Ibu Kota Provinsi Kalimantan Timur dan terletak di tepi Sungai Mahakam. Sebagai Ibu Kota Provinsi Kalimantan Timur kota Samarinda memiliki luas wilayah sebesar 71.678 Ha, dengan luas kawasan terbangun 11376.52 Ha sedangkan dengan kawasan belum terbangun sebesar 10127 Ha dengan asumsi perhitungan 30% dari luas kota Samarinda. Berdasarkan hasil survei primer luas RTH Privat sekitar 12,01% dari Total luas wilayah Kota Samarinda atau 75,70% dari total luas kawasan terbangun di Kota Samarinda dimana luas RTH Privat sudah memenuhi syarat sesuai yang diamanatkan Permen 14 Tahun 2022 tentang penyediaan ruang terbuka hijau RTH Privat pada suatu wilayah minimal 10%, sedangkan RTH Publik di Kota Samarinda masih berkisar 2.10% dari total luas kota Samarinda atau 13,24% dari total kawasan terbangun di Kota Samarinda, persentase RTH Publik tersebut masih sangat minim dari persentase yang diamanatkan oleh Permen 14 Tahun 2022 tentang Penyediaan Ruang Terbuka Hijau yaitu sebesar 20% (Masterplan RTH, 2023).

Presentase RTH Publik masih belum optimal, hal ini dipicu oleh beberapa faktor yang saling berkaitan. Khususnya kurangnya SDM merupakan hambatan utama dalam Penataan Ruang Terbuka Hijau di Kota Samarinda, hal ini dapat di upayakan dengan melibatkan masyarakat dalam proses perencanaan, pemeliharaan, dan pemanfaatan RTH. Hal ini dapat dilakukan melalui pembentukan kelompok

masyarakat peduli RTH, edukasi dan sosialisasi masyarakat pentingnya RTH, dan mendorong partisipasi masyarakat dalam kegiatan Penataan RTH, selain itu membangun kerjasama antar instansi terkait, seperti Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman, Dinas Lingkungan Hidup, dan Badan Pertahanan Nasional, untuk meningkatkan koordinasi dalam pengelolaan RTH.

Tingkat partisipasi masyarakat kota Samarinda, pada umumnya masyarakat memiliki peran dalam Ruang Terbuka Hijau di Kota Samarinda, masyarakat menjadi pelaksana program dan kebijakan, pemberi kritik dan saran serta sebagai penyedia data dan informasi.

Upaya pemerintah Kota Samarinda dalam meningkatkan partisipasi masyarakat dalam pelaksanaan Ruang Terbuka Hijau, hal ini dilakukan dengan cara melakukan sosialisasi dan edukasi tentang pentingnya RTH dan manfaat bagi masyarakat melalui berbagai media, seperti brosur, poster, spanduk, media sosial, dan seminar. Selain itu bekerjasama dengan sekolah – sekolah untuk memasukkan materi tentang RTH dalam kurikulum pembelajaran. Maka, dengan ini keterlibatan masyarakat secara aktif perlu mendukung berjalannya regulasi yang telah dirumuskan oleh pemerintah. Partisipasi dari masyarakat akan memberikan ruang bagi masyarakat tersebut untuk mempunyai rasa memiliki dan turut serta merasa bertanggung jawab terhadap ruang terbuka hijau tersebut. Sementara itu, pengelolaan dan penataan yang baik akan memastikan bahwa ruang terbuka hijau tersebut tetap dikelola dengan baik, terawat dan juga berfungsi dengan baik dalam jangka yang panjang. Dengan sinergi yang terjadi di tengah masyarakat secara efektif dilakukan, maka ruang terbuka hijau Publik di kota Samarinda dapat menjadi contoh aspiratif dalam mewujudkan ruang terbuka hijau yang berkualitas secara proporsi yang diharapkan dilingkungan kota Samarinda.

Kerangka Teori

Teori Implementasi Kebijakan

Implementasi menurut Grindle (dalam Winarno, 2012:149) memberikan pandangan tentang Implementasi dengan mengatakan bahwa secara umum tugas implementasi adalah upaya membentuk hubungan memfasilitasi pencapaian tujuan kebijakan melalui kegiatan pemerintah.

Menurut Daniel A. Mazmanian dan Paul A. Sabatier (1979) (dalam Wahab, 2008:65) implementasi ini dengan memahami konsekuensi nyata dari penerapan suatu program setelah diumumkan atau dirumuskan, termasuk peristiwa dan aktivitas yang terjadi setelah penetapan pedoman kebijakan negara.

Selain itu, Subarsono (2009:87) implementasi program melibatkan upaya pembuat kebijakan untuk mempengaruhi birokrat pelaksana agar memberikan layanan dan mengarahkan perilaku kelompok sasaran. Dalam konteks sistem politik, lembaga pemerintah bertanggung jawab atas pelaksanaan kebijakan publik yang mempengaruhi warga negara sehari – hari. Sedangkan menurut Widodo (2009:88) implementasi adalah proses yang melibatkan berbagai sumber daya manusia,

finansial, dan organisasional, baik dari pemerintah maupun sektor, swasta, individu, dan kelompok.

Dari pendapat di atas tentang implementasi, dapat disimpulkan bahwa implementasi adalah suatu proses yang dinamis, dimana pelaksanaan kebijakan melibatkan aktivitas atau tindakan tertentu dengan tujuan akhirnya mencapai hasil yang sesuai dengan tujuan atau sasaran kebijakan yang ditetapkan.

Teori Model Implementasi

A Model of the Policy Implementation yang dirumuskan oleh *Van Metter* dan *Van Horn* dalam Endah (2017) merupakan suatu pendekatan yang bertujuan untuk mengoptimalkan pelaksanaan kebijakan melalui pengelolaan berbagai variabel yang saling berkaitan. Model ini menekankan bahwa efektivitas implementasi kebijakan dipengaruhi oleh sejumlah faktor utama, yaitu:

1. Standar, Tujuan dan sasaran kebijakan, Keberhasilan pelaksanaan kebijakan dapat diukur berdasarkan pencapaian tujuan yang telah ditetapkan secara realistis, dengan mempertimbangkan kondisi sosial dan budaya masyarakat..
2. Sumber daya, Efektivitas implementasi kebijakan sangat tergantung pada pemanfaatan sumber daya yang tersedia, seperti sumber daya manusia, anggaran, dan waktu. Peran sumber daya manusia sangat krusial dalam menentukan keberhasilan pelaksanaan kebijakan.
3. Karakteristik Organisasi Pelaksana, Ciri-ciri organisasi pelaksana akan memengaruhi keberhasilan implementasi, terutama jika karakteristik tersebut sesuai dengan konteks kebijakan yang dijalankan.
4. Komunikasi antar Organisasi Terkait dan Kegiatan – Kegiatan Pelaksanaan, Standar dan tujuan dan standar kebijakan harus dikomunikasikan secara jelas kepada seluruh pihak pelaksana agar proses implementasi dapat berjalan efektif.
5. Disposisi atau Sikap Para Pelaksana, Menurut *Van Meter* dan *Van Horn* (dalam Agustinus, 2006) sikap pelaksana terhadap kebijakan—baik menerima maupun menolak—akan sangat memengaruhi keberhasilan atau kegagalan implementasi kebijakan publik.
6. Kondisi Lingkungan sosial, Ekonomi, dan Politik, Lingkungan eksternal, termasuk aspek sosial, ekonomi, dan politik, juga harus diperhatikan dalam mengevaluasi kinerja implementasi karena dapat memengaruhi hasil akhir dari kebijakan tersebut.

Teori Ruang Terbuka Hijau

Ruang Terbuka Hijau (RTH) adalah area yang disiapkan secara terencana untuk memenuhi kebutuhan tempat berkumpul dan beraktivitas bersama di udara terbuka. Secara konseptual, Ruang Terbuka (*Open Spaces*) berfungsi sebagai lingkungan yang mendukung kehidupan manusia, baik secara individu maupun dalam kelompok, serta sebagai lingkungan bagi makhluk lain untuk hidup dan berkembang secara bertahap (UUPR No. 24 Tahun 1992).

Purnomohadi (1995), menyatakan bahwa Ruang Terbuka Hijau (RTH) adalah area tanah terbuka tanpa bangunan dengan ukuran, bentuk, dan batas geografis tertentu yang didalamnya terdapat tumbuhan hijau berkayu dan tahunan, dengan pepohonan sebagai komponen utama dan tumbuhan lain seperti semak, rerumputan, dan tanaman penutup tanah lainnya sebagai pelengkap. Ruang Terbuka Hijau ini juga dapat berisi elemen – elemen lain yang mendukung fungsi RTH tersebut. Ruang Terbuka Hijau di dalam kota memegang peranan penting sebagai penyedia manfaat langsung maupun tidak langsung seperti keamanan, kenyamanan, kesejahteraan, dan keindahan dalam kawasan perkotaan (Departemen Pekerjaan Umum, 2008).

Teori Pemerintah Daerah

Pemerintah daerah menurut Undang – Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintah Daerah merupakan pelaksana urusan pemerintahan yang dijalankan oleh pemerintah daerah bersama Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) berdasarkan prinsip otonomi dan tugas pembantuan. Penyelenggaraan ini dilakukan dengan menjunjung prinsip ekonomi yang sebesar-besarnya dalam kerangka sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia, sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Selain itu, Pasal 18 ayat (7) UUD 1945 menyatakan bahwa pengaturan mengenai struktur dan mekanisme pelaksanaan pemerintahan daerah ditetapkan melalui undang-undang.

Tujuan utama dari pemerintahan daerah adalah untuk mempercepat tercapainya kesejahteraan masyarakat melalui peningkatan kualitas pelayanan publik, pemberdayaan masyarakat, serta mendorong keterlibatan aktif masyarakat dalam pembangunan.

Selain itu, pemerintah daerah juga bertugas meningkatkan daya saing wilayah dengan tetap menjunjung nilai-nilai demokrasi. Pemerintah daerah memiliki wewenang untuk mengatur dan mengelola urusan pemerintahan yang berada dalam kewenangannya, kecuali hal-hal yang secara eksplisit menjadi kewenangan pemerintah pusat sebagaimana diatur oleh undang-undang. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014, tujuan pemerintahan daerah adalah mewujudkan kesejahteraan masyarakat melalui peningkatan layanan publik, pemberdayaan dan partisipasi masyarakat, serta penguatan daya saing daerah.

Teori Partisipasi Masyarakat

Kata “Partisipasi Masyarakat” dalam pembangunan menunjukkan pada keterlibatan aktif masyarakat dalam proses pembangunan (United Nations, 1975). Dalam pengelolaan Ruang Terbuka Hijau (RTH), partisipasi ini perlu ditumbuhkan melalui dorongan kemauan dan kemampuan individu atau kelompok masyarakat untuk terlibat dalam setiap tahap pengelolaan RTH. Di sisi lain, pemerintah juga perlu memberikan akses dan peluang seluas-luasnya bagi masyarakat agar mereka dapat berkontribusi secara maksimal. Dengan kolaborasi tersebut, akan terbuka ruang untuk melahirkan ide-ide yang inovatif dan imajinatif dalam pengembangan Ruang Terbuka Hijau.

Partisipasi menurut Sambrock dan Edger dalam Wignyosukarto (2004), proses dimana seluruh pihak terlibat secara aktif dari perencanaan hingga pelaksanaan, dengan aspek penting bahwa semua kepentingan diwakili. Mulai dari perencanaan sampai pada pelaksanaan pelibatan semua kelompok tidak selalu berarti secara fisik terlibat, tetapi yang terpenting adalah prosedur pelibatan menjamin seluruh pihak dapat mewakili kepentingan. Partisipasi masyarakat menurut Rahardjo (2006) pemberdayaan masyarakat, yang melibatkan peran aktif dalam kegiatan penyusunan perencanaan dan pelaksanaan program pembangunan mencerminkan kesediaan dan kemampuan masyarakat untuk berkorban dan memberikan kontribusi dalam pelaksanaan program pembangunan. Selain itu partisipasi masyarakat menjadi bagian yang penting dari sistem pelayanan publik

Menurut Iskandarwassid dan Sunendar (2011), partisipasi masyarakat menjadi tindakan nyata apabila terpenuhi faktor – faktor yang mendukungnya, yaitu sebagai berikut:

1. Adanya kesempatan, yaitu adanya suasana atau kondisi lingkungan yang membuat individu menyadari bahwa mereka memiliki kesempatan untuk berpartisipasi.
2. Adanya kemauan, yaitu adanya sesuatu yang dorongan atau menumbuhkan minat dan sikap mereka untuk terlibat dalam kegiatan partisipatif.
3. Adanya kemampuan, yaitu adanya kesadaran atau keyakinan akan kemampuan individu untuk ikut berpartisipasi, baik dengan memberikan kontribusi pikiran, tenaga, waktu, dan sumber daya material lainnya.

Upaya yang dilakukan untuk menumbuhkan partisipasi masyarakat tersebut harus dilakukan secara *to be continue* (terus menerus), terencana dan berkesinambungan, serta melibatkan berbagai unsur yang terdapat pada pemerintah setempat. Sebagai kunci keberhasilan upaya tersebut perlu adanya keterbukaan dan komunikasi antara pemerintah dan masyarakat sebagai sasaran perubahan.

Metode Penelitian

Penelitian ini menggunakan penelitian kualitatif deskriptif untuk metode pendekatannya menggunakan analisis data kualitatif. Metode kualitatif adalah pendekatan penelitian yang bertujuan untuk memperoleh pemahaman yang mendalam dan komprehensif terhadap suatu fenomena. Melalui metode kualitatif, penulis dapat menggambarkan secara sistematis, akurat dan faktual mengenai kejadian dalam meneliti.

Hasil Penelitian dan Pembahasan

Implementasi Kebijakan Penataan Ruang Terbuka Hijau Publik Di Kota Samarinda

Implementasi Kebijakan Penataan Ruang Terbuka Hijau Publik Kota Samarinda, akan dibahas berdasarkan fokus penelitian yang telah ditentukan sebelumnya. Adapun fokus penelitian yang digunakan yaitu standar, tujuan, dan sasaran kebijakan, sumber daya, karakteristik organisasi pelaksana, komunikasi antar organisasi terkait dan kegiatan – kegiatan pelaksanaan, disposisi atau sikap para

pelaksana, dan kondisi lingkungan sosial ekonomi dan politik serta faktor pendukungnya apabila terpenuhi dalam pelaksanaannya.

Standar, Tujuan dan Sasaran Kebijakan

Pengukuran keberhasilan implementasi kebijakan menjadi salah satu faktor yang mempengaruhi berhasil atau tidaknya suatu kebijakan. Penelitian ini berfokus pada analisis implementasi kebijakan penataan ruang terbuka hijau publik di Kota Samarinda dengan menilai standar, tujuan, dan sasaran yang ditetapkan. Untuk mendukung standar dalam pedoman penyusunan kebijakan Ruang Terbuka Hijau maka diperlukan mengetahui kepada pelaksana program maupun ke masyarakat.

Berdasarkan informasi yang dikumpulkan pada kajian ini, Standar Pedoman Ruang Terbuka Hijau di Indonesia berlandaskan pada Undang – Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang, yang merupakan pengembangan dari UU Nomor 24 Tahun 1992 tentang Penataan Ruang. Undang – Undang ini menjadi pedoman normatif – regulatif pertama yang secara eksplisit mengatur proporsi luasan Ruang Terbuka Hijau berdasarkan luas wilayah kota, dengan tujuan untuk memastikan bahwa setiap kota memiliki Ruang Terbuka Hijau yang memadai untuk mendukung kualitas Lingkungan Hidup dan kesejahteraan masyarakat.

Dalam menyusun RTH mengikuti standar pedoman untuk mencapai sasaran 20% luas Ruang Terbuka Hijau (RTH) Publik di Kota Samarinda menunjukkan bahwa realisasi saat ini masih sangat rendah yaitu sekitar 2,10% dari total luas wilayah 71.678 Ha pada tahun 2023. Pencapaian yang jauh di bawah target ini mengindikasikan perlunya upaya yang lebih intensif dan terencana dari pemerintah dan pemangku kepentingan untuk meningkatkan penyediaan RTH.

Sumber Daya

Keberhasilan implementasi kebijakan sangat dipengaruhi oleh sumber daya tersedia, termasuk sumber daya manusia, keuangan dan waktu. Sumber daya manusia memainkan peran krusial dalam menentukan efektivitas kebijakan dan pelaksana yang bertanggung jawab untuk merencanakan, melaksanakan, dan memantau kebijakan tersebut.

Kapasitas Sumber Daya Manusia (SDM) dalam pengelolaan penataan Ruang Terbuka Hijau (RTH) di pemerintah kota sudah sesuai dengan tugas pokok dan fungsi (tupoksi) masing-masing Organisasi Perangkat Daerah (OPD). Setiap OPD memiliki tanggung jawab spesifik, seperti Dinas Lingkungan Hidup (DLH) yang mengelola taman kota dan ruang terbuka hijau lainnya, Dinas Pemuda dan Olahraga (Dispora) yang mengelola area olahraga, serta Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman (Disperkim) yang bertanggung jawab atas areal pemakaman. Dengan jumlah total 200 orang yang terlibat dalam penataan RTH, meskipun berstatus pekerja tidak tetap, struktur SDM ini menunjukkan adanya pembagian tugas yang jelas dan sesuai dengan kebutuhan pengelolaan RTH di kota, yang diharapkan dapat mendukung efektivitas kebijakan penataan ruang terbuka hijau.

Dalam proses perencanaan kebijakan dan alokasi anggaran untuk penataan ruang terbuka hijau (RTH) dimulai dengan identifikasi kebutuhan masyarakat dan potensi lokasi RTH, dengan analisis untuk menentukan prioritas kegiatan dalam rencana kerja. Setelah disusun, anggaran yang sudah di alokasikan melalui anggaran pendapatan dan belanja daerah (APBD), dana alokasi khusus (DAK), dan sumber lainnya. Proses ini melibatkan kolaborasi antara berbagai instansi pemerintah untuk memastikan implementasi yang efektif dan sesuai tujuan kebijakan yang telah ditetapkan.

Untuk mencapai hasil yang optimal dalam proyek penataan, telah ditetapkan jam kerja yang jelas dan teratur. Penetapan jam kerja ini sesuai dengan perjanjian yang telah disepakati antara pekerja dan Dinas terkait, yang menunjukkan komitmen untuk melaksanakan tugas sesuai dengan jabatan masing – masing dalam kerangka waktu yang telah ditentukan.

Karakteristik Organisasi Pelaksana

Kinerja implementasi kebijakan ini sangat mempengaruhi efektivitas dan efisiensi organisasi dalam melaksanakan program atau proyek tertentu. Pelaksana kebijakan ini dituntut untuk disiplin dengan kebijakan yang diterapkan. Namun, pada konteks tertentu diperlukan agen pelaksana yang lebih demokratis dan persuasif. Penentuan agen terlaksana kebijakan juga dipengaruhi oleh luas wilayah kebijakan.

Standar Operasional Prosedur (SOP) memiliki peran yang sangat penting dalam implementasi kebijakan Ruang Terbuka Hijau (RTH) Publik. SOP berfungsi sebagai pedoman yang memastikan setiap tahap, mulai dari perencanaan hingga pemeliharaan RTH, dilaksanakan secara konsisten dan sesuai dengan kebijakan yang telah ditetapkan. Dengan adanya SOP, efektivitas dan efisiensi dalam pengembangan RTH dapat meningkat, sehingga mendukung keberhasilan pengelolaan ruang terbuka hijau yang lebih baik.

Mekanisme dalam pengawasan terhadap pelaksanaan standar operasional prosedur (SOP) dilakukan melalui serangkaian tahapan yang mencakup penetapan indikator kinerja, monitoring rutin di lapangan dan evaluasi untuk menilai efektivitas pelaksanaan SOP serta pengumpulan umpan balik dari pelaksana untuk mengidentifikasi tantangan dan memberikan saran perbaikan.

Komunikasi Antar Organisasi Terkait Dan Kegiatan – Kegiatan Pelaksanaan

Standar dan tujuan implementasi kebijakan ini harus disampaikan dengan jelas kepada para pelaksana. Komunikasi antar organisasi terkait pelaksanaan merupakan elemen krusial yang memastikan koordinasi dan kolaborasi yang efektif dalam mencapai tujuan bersama. Melalui komunikasi yang terbuka dan transparan, organisasi dapat bertukar informasi penting mengenai kemajuan proyek, tantangan yang dihadapi, dan kebutuhan yang muncul sehingga memungkinkan penyelesaian masalah secara cepat dan efisien.

Pola komunikasi dalam perencanaan dan pelaksanaan ruang terbuka hijau publik Kota Samarinda cukup baik dikarenakan sering mengadakan pertemuan. Selain itu memberikan informasi yang jelas mengenai rencana dan kemajuan proyek.

Komunikasi antara instansi terkait dalam implementasi proyek sering dilakukan secara formal melalui pertemuan resmi dan rapat. Namun, melibatkan komunikasi informal yang memungkinkan pertukaran ide dan informasi secara lebih santai dan cepat. Selain itu, mekanisme formal untuk koordinasi antar organisasi dalam implementasi kebijakan ruang terbuka hijau untuk memastikan kolaborasi yang efektif antara instansi terkait.

Adanya terdapat forum dan mekanisme formal yang efektif untuk koordinasi antarorganisasi. Forum ini melibatkan pertemuan rutin antara instansi terkait, yang memungkinkan diskusi mengenai rencana, kemajuan, dan tantangan yang dihadapi. Untuk memastikan efektivitasnya dapat diukur melalui seberapa baik komunikasi, pengambilan keputusan, dan pelaksanaan proyek yang dilakukan bersama – sama.

Disposisi / Sikap Para Pelaksana

Sikap para pelaksana kebijakan merujuk pada pandangan sikap dan perilaku individu maupun kelompok yang terlibat dalam implementasi suatu kebijakan. Sikap penerimaan atau penolakan dari para pelaksana kebijakan dapat sangat memengaruhi keberhasilan atau kegagalan implementasi kebijakan publik.

Implementasi kebijakan memiliki pengaruh signifikan terhadap pemahaman masyarakat mengenai pentingnya ruang terbuka hijau melalui program sosialisasi dan keterlibatan aktif dalam perencanaan serta pengelolaan, masyarakat menjadi lebih sadar akan manfaatnya. komitmen dan kesadaran yang tinggi terhadap pentingnya ruang terbuka hijau dalam meningkatkan kualitas lingkungan dan kesejahteraan masyarakat serta ditunjukkan melalui keterlibatan proaktif dalam proses perencanaan dan pengelolaan.

Kondisi Lingkungan Sosial, Ekonomi Dan Politik

Kinerja implementasi kebijakan ini memperhatikan sejauh mana lingkungan eksternal mempengaruhi keberhasilan kebijakan. Untuk mencapai keberhasilan dalam implementasi kebijakan, penting untuk memahami dan menganalisis faktor – faktor yang ada.

Implementasi ini dipengaruhi oleh faktor – faktor eksternal, khususnya kondisi sosial, ekonomi, dan politik. Oleh karena itu, untuk mencapai keberhasilan dalam implementasi kebijakan, penting bagi pembuat kebijakan untuk mempertimbangkan dan mengelola ketiga faktor eksternal secara efektif.

Proses sosial, ekonomi, dan politik memiliki pengaruh signifikan terhadap implementasi kebijakan, di mana ketiga aspek tersebut saling terkait dan saling memengaruhi. faktor sosial membentuk persepsi masyarakat, kondisi ekonomi menentukan sumber daya yang tersedia, dan dinamika politik memengaruhi dukungan atau penolakan terhadap kebijakan yang diimplementasikan.

Keterlibatan Masyarakat

Keterlibatan masyarakat dalam suatu program atau kebijakan merupakan elemen penting yang dapat mempengaruhi keberhasilan implementasi dan dampak

dari kebijakan tersebut. Keterlibatan masyarakat mencakup partisipasi aktif individu atau kelompok dalam proses pengambilan keputusan, perencanaan, pelaksanaan, dan evaluasi kebijakan atau program yang berkaitan dengan kepentingan. Adapun faktor – faktor yang digunakan yaitu, faktor kesempatan, faktor kemauan dan faktor kemampuan.

Faktor Kesempatan

Faktor kesempatan merupakan elemen kunci dalam keterlibatan masyarakat dalam berbagai kegiatan, termasuk dalam pengelolaan ruang terbuka hijau. Kesempatan untuk berpartisipasi mencakup adanya akses dan ruang bagi individu atau kelompok untuk terlibat dalam proses keputusan, perencanaan, dan pelaksanaan kebijakan atau program yang berkaitan dengan kepentingan.

Ketika masyarakat merasa bahwa memiliki kesempatan untuk berpartisipasi, cenderung lebih termotivasi untuk terlibat. Hal ini tidak hanya meningkatkan rasa memiliki terhadap kebijakan yang diambil, tetapi juga memperkuat hubungan antara pemerintah dan masyarakat. Dengan menciptakan kesempatan yang inklusif dan terbuka, instansi dapat memastikan bahwa suara masyarakat didengar dan diakomodasi dalam proses pengambilan keputusan.

Faktor Kemauan

Faktor kemauan dalam partisipasi masyarakat sangat dipengaruhi oleh kesadaran dan pemahaman akan pentingnya ruang terbuka hijau. Untuk menumbuhkan minat dan sikap masyarakat, instansi dapat melakukan sosialisasi, mengadakan kegiatan edukatif, serta melibatkan masyarakat dalam perencanaan dan pengelolaan ruang terbuka hijau.

Upaya tersebut meliputi sosialisasi dan edukasi, partisipasi masyarakat dalam perencanaan, kegiatan komunitas, kemitraan dengan organisasi lokal, pemberian insentif, serta pemanfaatan media sosial dan teknologi. Selain itu, monitoring dan evaluasi juga dilakukan untuk memastikan efektivitas program. Semua langkah ini bertujuan untuk menjaga dan mengembangkan ruang terbuka hijau, yang pada gilirannya akan meningkatkan kualitas hidup masyarakat dan mendukung keberlanjutan lingkungan.

Faktor Kemampuan

Faktor kemampuan ini mencakup kesadaran atau keyakinan individu untuk berpartisipasi dalam kegiatan terkait ruang terbuka hijau (RTH), yang menunjukkan bahwa faktor ini sangat krusial dalam mendorong keterlibatan masyarakat. Kesadaran akan kemampuan individu berfungsi sebagai pendorong motivasi untuk berkontribusi, baik dalam bentuk ide, tenaga, waktu, maupun sumber daya material.

Untuk meningkatkan kesadaran masyarakat tentang kontribusi terhadap Ruang Terbuka Hijau (RTH) dapat dicapai melalui sosialisasi dan kampanye edukatif yang menekankan pentingnya RTH bagi lingkungan dan kesehatan. Keterlibatan langsung masyarakat dalam kegiatan seperti penanaman, perawatan, dan pemeliharaan RTH sangat penting, dan kolaborasi dengan tokoh masyarakat serta

organisasi lokal dapat memperkuat pesan ini. Selain itu, penyediaan informasi yang jelas dan aksesibilitas terhadap kegiatan RTH akan mendorong partisipasi aktif.

Kesimpulan

Berdasarkan uraian mengenai Implementasi Kebijakan Penataan Ruang Terbuka Hijau Publik di Kota Samarinda, maka penulis memberikan kesimpulan sebagai berikut :

1. Implementasi kebijakan Ruang Terbuka Hijau (RTH) di Kota Samarinda dengan menggunakan indikator sebagai berikut :
 - A. Adanya standar, tujuan dan sasaran kebijakan yang dilakukan oleh pemerintah Kota Samarinda telah menerapkan standar RTH sesuai dengan Undang – Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang. Dengan standar, tujuan dan sasaran kebijakan, proses pengembangan sekarang dapat disederhanakan dalam mengatur proporsi luasan RTH. Meskipun, pencapaian saat ini masih jauh dari target yang telah ditentukan.
 - B. Sumber daya yang tersedia pada pelaksanaan Pemerintah Kota Samarinda yaitu, Sumber Daya Manusia yang mana pemerintah memiliki pekerja tidak tetap dengan jumlah 200 orang untuk mengelola berbagai macam penataan ruang terbuka hijau publik. Selanjutnya, Sumber daya keuangan ini berasal dari dana APBD, untuk mengatur proses penataan hingga perawatan sehingga setiap akhir tahun akan mengalami perubahan. Pada sumber daya waktu ini memakan proses yang telah ditentukan dalam setiap tahapan kegiatan, sehingga penting untuk memastikan bahwa dikelola dengan baik untuk mencapai tujuan pengembangan RTH yang optimal.
 - C. Pada Karakteristik Organisasi Pelaksanaan mengingat bahwa masih kurang optimal dalam penataan ruang terbuka hijau, hingga harus mengikuti SOP, dengan memperhatikan Implementasi sepenuhnya efektif, sehingga monitoring yang ketat dan konsisten diperlukan untuk memastikan dalam setiap tahapan pembangunan RTH dilaksanakan sesuai dengan SOP
 - D. Komunikasi Antar Organisasi Terkait dan Kegiatan – Kegiatan Pelaksanaan, pola komunikasi dalam perencanaan dan pelaksanaan ruang terbuka hijau publik yang melibatkan komunikasi formal maupun informal. Yang dimana terdapat forum atau mekanisme formal untuk koordinasi antar organisasi, yang memungkinkan pertukaran informasi dan pengambilan keputusan yang lebih terstruktur. Selain itu, komunikasi informal memainkan peran krusial dalam membangun hubungan yang lebih akrab dan kolaboratif.
 - E. Disposisi atau Sikap Para Pelaksana, bahwa sikap para pelaksana kebijakan terhadap pelaksanaan ruang terbuka hijau telah mencerminkan komitmen dan kesadaran akan pentingnya ruang

terbuka hijau bagi kualitas lingkungan dan kesejahteraan masyarakat. Walaupun dalam perjalanannya masih terdapat tantangan seperti penolakan dari beberapa pihak mengenai pembangunan RTH.

- F. Kondisi Lingkungan Sosial, Ekonomi dan Politik, bahwa faktor eksternal yang paling berpengaruh terhadap keberhasilan implementasi kebijakan adalah dukungan masyarakat dan kebijakan pemerintah. Instansi berupaya menciptakan kondisi lingkungan eksternal yang kondusif melalui kolaborasi dan sosialisasi yang efektif sehingga meningkatkan kesadaran masyarakat tentang pentingnya RTH.
2. Keterlibatan masyarakat dalam kebijakan ruang terbuka hijau publik di Kota Samarinda :
 - A. Faktor Kesempatan, bahwa masih kurangnya keterlibatan masyarakat dalam pembahasan perencanaan atau sosialisasi dan forum diskusi mengenai pembangunan RTH.
 - B. Faktor Kemauan, bahwa instansi terkait telah melakukan berbagai upaya untuk menumbuhkan minat dan sikap masyarakat agar terlibat dalam kegiatan partisipatif, seperti penyuluhan dan kampanye kesadaran.
 - C. Faktor Kemampuan, langkah-langkah yang telah diambil untuk meningkatkan kemampuan masyarakat meliputi penyuluhan, kampanye, dan kegiatan langsung yang melibatkan masyarakat. Edukasi dilakukan melalui berbagai program yang menjelaskan kontribusi yang dapat diberikan masyarakat, baik dalam bentuk ide, tenaga, maupun sumber daya.

Saran

Keberhasilan implementasi juga sangat tergantung pada beberapa indikator. Upaya mewujudkan kebijakan publik untuk mengimplementasikan program RTH (Ruang Terbuka Hijau) keterlibatan peran masyarakat dan strategi yang digunakan.

1. Berkaitan dengan sumber daya, perlu meningkatkan transparansi dalam pengelolaan dan pemeliharaan dana dengan menyediakan laporan yang dapat diakses publik serta mengimplementasikan platform digital yang memungkinkan masyarakat memantau penggunaan dana secara real-time. Selain itu, perlu diadakan forum atau pertemuan rutin yang melibatkan masyarakat untuk membahas laporan keuangan dan mendapatkan masukan dari publik, sehingga menciptakan akuntabilitas yang lebih baik dan meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap pengelolaan dana.
2. Berkaitan dengan pelaksanaan implementasi SOP kebijakan RTH Publik perlu ditingkatkan untuk memastikan kepatuhan dan efektivitas. Proses penataan RTH harus mengikuti prosedur dalam menyusun dan mendokumentasikan langkah – langkah prosedural yang rinci dalam penataan RTH, sementara mekanisme pengawasan perlu diperkuat agar pelaksanaan SOP dapat berjalan dengan baik dan mencapai tujuan yang diinginkan.

3. Berkaitan dengan Implementasi kebijakan Disposisi ini berpengaruh terhadap peningkatan pemahaman masyarakat mengenai pentingnya ruang terbuka hijau publik. Untuk mengatasi tantangan tersebut, Dinas terkait perlu melakukan pendekatan komunikasi yang lebih baik dan melibatkan masyarakat dalam proses perencanaan dan pelaksanaan
4. Masyarakat harus diberikan kesempatan untuk menyampaikan ide dan masukan, serta berpartisipasi langsung dalam pengembangan RTH, sehingga meningkatkan keterlibatan dan kepedulian masyarakat terhadap ruang terbuka hijau di kota.
5. Selain itu, terdapat program dan inisiatif yang dirancang untuk mendorong masyarakat agar lebih aktif berpartisipasi, seperti kegiatan penanaman pohon dan lomba desain ruang terbuka hijau, yang berhasil meningkatkan keterlibatan masyarakat dalam pengelolaan RTH.
6. Evaluasi terhadap tingkat kemampuan masyarakat dilakukan secara berkala, meskipun tantangan yang dihadapi adalah kurangnya partisipasi dan skeptisisme masyarakat terhadap kemampuan mereka untuk berkontribusi, yang perlu diatasi melalui pendekatan yang bersifat persuasif.

Daftar Pustaka

- Agustino, B. (2016). *Kebijakan Publik: Teori dan Praktik*. Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama.
- Diriantaru, M. R. (2008). Ruang Terbuka Hijau: Fungsi dan Perannya dalam Mendukung Keberlanjutan Kota. *Jurnal Tata Ruang*, 4(2), 107-118.
- Endah, R. (2017). *Analisis Implementasi Kebijakan Publik*. Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama.
- Kartika, N. (2022). Implementasi Ruang Terbuka Hijau Di Kota Samarinda Berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2014 Tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Samarinda, 1-95.
- Kurniawan, W. (2019). *Kebijakan Publik: Teori dan Praktik*. Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama.
- Masterplan RTH, (2023). *Anonim Masterplan Kota Samarinda*.
- Purnomohadi, N. (1995). Peran Ruang Terbuka Hijau dalam pengendalian kualitas udara di DKI Jakarta: Program Pascasarjana, Institut Pertanian Bogor.
- Qodriyatun, S. N. (2018). Implementasi Kebijakan Pengembangan Pariwisata Berkelanjutan di Karimunjawa. *Jurnal Masalah-Masalah Sosial*, 9(2), 240-259
- Rahardjo, M. (2006) *Pemberdayaan masyarakat dan partisipasi masyarakat*. Pustaka Utama.
- Rahmadi, M.H. Survey Kenyamanan Dan Keamanan Muhammad Harry Rahmadi. *Jurnal Ilmu Administrasi*, 14(1), 113-125.
- Ranuari, A. (2016). *Green Open Space Arrangement in Mahakam Riverside Area, Samarinda City Based on Sustainable Urban Riverfront*. 1-141.

Implementasi Kebijakan Penataan Ruang Terbuka Hijau Publik Di Kota(Rifqi)

- Ripley, R. B., & Franklin, G.A. (1987). *Implementation of Public Policy*. Boston: Kluwer Nijhoff Publishing.
- Singarumbun, Masri (1995). *Metode Penelitian Survei*. Cetakan Kedua, Penerbit LP3ES, Jakarta.
- Subarsono, AG, 2005. *Analisis Kebijakan Publik*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Sugiyono. (2014). *Metode Penelitian. Administrasi*, Bandung: Alfabeta.
- Sugiyono. (2016). *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R&D*. Bandung: PT Alfabet.
- Tachjan, A. (2006). *Kebijaan Publik: Proses dan Analisis*. Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama.
- United Nations. (1975). *Popular participation in development: A report on the Fifth United Nations Regional Cartographiv Conference for Asian and the Far East*. United Nations.
- Van Meter, D. S., & Van Horn, C. E. (1975). *The Policy Implementation Process*. New York: Dorsey Press.
- Wahab, A, Solichin.(2008). *Analisis Kebijakan dari Formulasi ke Implementasi Kebijaksanaan Negara*. Edisi Kedua. Jakarta: PT. Bumi Aksara.
- Widodo, Joko. (2009). *Analisis Kebijakan Publik (Konsep dan Aplikasi Analisis Proses Kebijakan Publik)*. Malang: Bayumedia Publishing.
- Wignyosukarto, S. (2004). *Partisipasi masyarakat dalam pembangunan: Sebuah tinjauan teoretis*. *Jurnal Ilmiah Administrasi Negara*, 1(1), 1-12.
- Departemen Pekerjaan Umum. (2008). *Pedoman pelaksanaan kegiatan Departemen Pekerjaan Umum yang merupakan kewenangan Pemerintah dan dilaksanakan melalui dekonstrasi dan tugas pembantuan*. Jakarta: Departemen Pekerjaan Umum.
- Kementerian Dalam Negeri. (1988). *Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 14 Tahun 1988 tentang Penataan Ruang Terbuka Hijau di Wilayah Perkotaan*. Jakarta: Kementerian Dalam Negeri.
- Kementerian Pekerjaan Umum. (2008). *Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 05/PRT/M/2008 tentang Pedoman Penyediaan dan Pemanfaatan Ruang Terbuka Hijau di Kawasan Perkotaan*. Jakarta: Kementerian Pekerjaan Umum.
- Menteri Pekerjaan Umum. (1992). *Undang – Undang Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 1992 tentang Penataan Ruang*. Jakarta: Kementerian Pekerjaan Umum.